



**PUTUSAN**  
**Nomor 46/Pid.B/2024/PN Jmr**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Jember yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : **ANDI WASKITO BIN AMARI**
2. Tempat lahir : Jember
3. Umur/Tanggal lahir : 37 Tahun/29 September 1986
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Jl. Bali Kulon Rw. 004 Ds. Gambirono Kec. Bangsalsari Kab. Jember
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Belum/tidak bekerja

Terdakwa Andi Waskito Bin Amari ditangkap pada tanggal 18 Oktober 2023 berdasarkan surat perintah penangkapan Nomor Sprin.Kap/461/X/RES.1.8/2023/RESKRIM tanggal 18 Oktober 2023;

Terdakwa Andi Waskito Bin Amari ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 19 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 7 November 2023
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 8 November 2023 sampai dengan tanggal 17 Desember 2023
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 18 Desember 2023 sampai dengan tanggal 16 Januari 2024
4. Penuntut Umum sejak tanggal 16 Januari 2024 sampai dengan tanggal 4 Februari 2024
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 24 Januari 2024 sampai dengan tanggal 22 Februari 2024
6. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 23 Februari 2024 sampai dengan tanggal 22 April 2024

Terdakwa tidak menggunakan haknya untuk didampingi oleh Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Jember Nomor 46/Pid.B/2024/PN Jmr tanggal 24 Januari 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;

Halaman 1 dari 18 Putusan Nomor 46/Pid.B/2024/PN Jmr



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 46/Pid.B/2024/PN Jmr tanggal 24 Januari 2024 tentang penetapan hari sidang;

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **ANDI WASKITO BIN AMARI** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Pencurian dengan Pemberatan sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 Ayat (1) Ke – 3, Ke – 4 dan ke – 5 KUHP dalam Dakwaan tunggal Penuntut Umum ;

2. Menghukum Terdakwa dengan pidana penjara selama **3 (tiga) tahun dan 2 (dua) Bulan** dengan dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara dan dengan perintah Terdakwa tetap ditahan;

3. Menyatakan Barang Bukti Berupa :

- 1 (satu) unit Sepeda Motor merk KANZEN warna hitam No.Pol P – 5034 – LL No.Ka MG4XCGC181J004577 No.Sin KZ150FMGB1006999 ;

- **Agar dikembalikan kpd pemiliknya yaitu Saksi ABDUL JAMIL;**

- 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat Tahun 2013 warna hitam tanpa No.Pol No.Ka rusak No.Sin rusak ;

- **Agar dikembalikan kpd pemiliknya yaitu Saksi RIRIN ANGGRAINI;**

- 1 (satu) buah kunci T;

- **Agar dirampas untuk dimusnahkan;**

4. Menetapkan agar Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah)

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa Terdakwa bersama Saksi MOCH. FAISOL, **pertama** pada hari Sabtu tanggal 23 September 2023 sekira pukul 19.30 WIB atau setidaknya pada suatu

Halaman 2 dari 18 Putusan Nomor 46/Pid.B/2024/PN Jmr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



waktu dalam bulan September Tahun 2023 bertempat di parkir rumah pengobatan MANTRI INDRA yang beralamatkan di Jalan Mochamad Seruji Desa Gambirono Kecamatan Bangsalsari Kabupaten Jember dan ***Kedua*** pada hari Sabtu tanggal 07 Oktober 2023 sekira pukul 18.00 WIB bertempat di rumah Saksi ABDUL JAMIL yang beralamatkan di Jalan Mochamad Seruji Dusun Gambirono Desa Gambirono Kecamatan Bangsalsari Kabupaten Jember atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Jember, ***telah mengambil barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang dilakukan di waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak, yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan cara bersekutu, yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil dilakukan dengan cara merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu,*** yang dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada sekira Bulan September Tahun 2023, Terdakwa ANDI WASKITO BIN AMARI bersama Saksi MOCH. FAISOL berboncengan mengendarai sepeda motor merk KANZEN warna hitam untuk mencari target, dimana Terdakwa sudah terlebih dulu menyiapkan kunci palsu berbentuk T di kantongnya kemudian saat melintas di depan rumah pengobatan MANTRI INDRA, Terdakwa melihat 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat Tahun 2013 warna putih No.Pol P – 4226 – LW milik Saksi RIRIN ANGGRAINI terparkir dan situasi sekitar nampak sepi dan lengang, seketika Terdakwa meminta Saksi MOCH. FAISOL untuk menepi dan Terdakwa langsung turun dari sepeda motor yang dikendarai, kemudian Terdakwa mendekati kendaraan tersebut dan dengan menggunakan kunci T yang sudah dipersiapkan, Terdakwa merusak kunci stir dan setelah berhasil, Terdakwa bergegas membawa sepeda motor tersebut pergi dari tempat semula ;
- Bahwa, beberapa hari kemudian Terdakwa mengajak Saksi MOCH. FAISOL untuk menjual sepeda motor tersebut kepada seseorang yang tidak dikenal di Desa Darungan Kecamatan Tanggul Kabupaten Jember dan dibeli seharga Rp.2.000.000,- (dua juta rupiah) yang kemudian dari uang tersebut dibagi 2 antara Terdakwa dengan Saksi MOCH.FAISOL masing – masing sebesar Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah) ;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, kemudian diketahui jika kendaraan yang digunakan oleh Terdakwa dan Saksi MOCH. FAISOL saat melakukan kejahatan tersebut adalah juga merupakan kendaraan hasil mengambil milik Saksi ABDUL JAMIL yang dilakukan oleh Terdakwa pada hari Sabtu tanggal 07 Oktober 2023 sekira pukul 18.00 WIB bertempat di rumah Saksi ABDUL JAMIL yang beralamatkan di Jl. Moch. Seruji Dusun Gambirono Kulon Desa Gambirono Kecamatan Bangsalsari Kabupaten Jember, dengan cara merusak kunci gembok rumah sehingga Terdakwa dapat mengambil barang berupa 1 (satu) unit Sepeda Motor merk KANZEN warna hitam No.Pol P – 5034 – LL No.Ka MG4XCGC181J004577 No.Sin KZ150FMGB1006999 yang di dalamnya tersimpan uang tunai sejumlah Rp.3.700.000,- (tiga juta tujuh ratus ribu rupiah) ;
- Bahwa, atas perbuatan Terdakwa dan Saksi MOCH. FAISOL tersebut Saksi ABDUL JAMIL mengalami kerugian total senilai Rp.8.700.000,- (delapan juta tujuh ratus ribu rupiah) dan Saksi RIRIN ANGGRAINI mengalami kerugian senilai Rp.9.000.000,- (sembilan juta rupiah);

***Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 Ayat (1) Ke – 3, Ke – 4 dan Ke – 5 KUHP Jo Pasal 363 Ayat (2) KUHP***

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. **Abdul Jamil** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
  - Bahwa Saksi dihadirkan dalam persidangan sehubungan dengan telah terjadinya tindak pidana Pencurian dalam keadaan memberatkan yang dilakukan oleh Terdakwa ;
  - Bahwa Saksi yang menjadi korban tindak pidana pencurian yang dilakukan oleh Terdakwa ;
  - Bahwa peristiwa tersebut terjadi pada hari Sabtu tanggal 07 Oktober 2023 sekira pukul 18.00 WIB bertempat di rumah Saksi yang beralamatkan di Jl. Moch. Seruji Dusun Gambirono Kulon Desa Gambirono Kecamatan Bangsalsari Kabupaten Jember ;
  - Bahwa Saksi telah kehilangan barang berupa 1 (satu) unit Sepeda Motor merk KANZEN warna hitam No.Pol P – 5034 – LL No.Ka MG4XCGC181J004577 No.Sin KZ150FMGB1006999 dan uang tunai yang tersimpan di dalam jok sepeda motor sejumlah Rp.3.700.000,- (tiga juta tujuh ratus ribu rupiah) ;

Halaman 4 dari 18 Putusan Nomor 46/Pid.B/2024/PN Jmr



- Bahwa menurut Saksi pelaku diduga melakukan perbuatan tersebut dengan cara merusak kunci gembok rumah karena pada saat kejadian tersebut Saksi sedang keluar rumah untuk melaksanakan shalat di Masjid dan sepulangnya Saksi dari Masjid Saksi baru mengetahui jika kendaraan miliknya tersebut telah hilang ;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui siapa pelakunya dan oleh karena itu Saksi kemudian melaporkan peristiwa kehilangan tersebut kepada pihak yang berwajib ;
- Bahwa sekira satu minggu kemudian Saksi mendapat kabar jika kendaraan miliknya tersebut telah ditemukan dan pelakunya telah diketahui namun keadaan kendaraan milik Saksi telah berubah bentuk dari keadaan semula ;
- Bahwa atas perbuatan Terdakwa tersebut Saksi mengalami kerugian kurang lebih senilai Rp.8.700.000,- (delapan juta tujuh ratus ribu rupiah)
- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan keterangan saksi;

**2. Ririn Angraini** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dihadirkan dalam persidangan sehubungan dengan telah terjadinya tindak pidana Pencurian dalam keadaan memberatkan yang dilakukan oleh Terdakwa ;
- Bahwa Saksi yang menjadi korban tindak pidana pencurian yang dilakukan oleh Terdakwa ;
- Bahwa peristiwa tersebut terjadi pada hari Sabtu tanggal 23 September 2023 sekira pukul 19.30 WIB bertempat di halaman parkir rumah pengobatan MANTRI INDRA yang beralamatkan di Jl. Moch. Seruji Desa Gambirono Kecamatan Bangsalsari Kabupaten Jember ;
- Bahwa Saksi telah kehilangan barang miliknya berupa 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat Tahun 2013 warna putih No.Pol P – 4226 – LW No.Ka MH1IFD2200K112715 No.Sin JFD2E2101182 ;
- Bahwa pada waktu itu pelaku mengambil kendaraan miliknya tersebut tersebut dengan cara merusak kunci stir menggunakan kunci palsu ;
- Bahwa pada saat kejadian Saksi bersama suaminya yaitu Saksi WAHYUDI SASTRO WIBISONO sedang berobat di rumah pengobatan MANTRI INDRA dan kendaraan diparkir dengan dikunci setir namun sekira 15 (lima belas) menit berada di dalam ruang periksa, Saksi mendengar suara mesin motor dinyalakan, spontan Saksi berdiri kemudian keluar untuk



melihat ke parkiran dan benar Saksi melihat pelaku membawa pergi kendaraan miliknya tersebut ;

- Bahwa Saksi tidak mengetahui siapa pelakunya dan oleh karena itu Saksi kemudian melaporkan peristiwa kehilangan tersebut kepada pihak yang berwajib ;

- Bahwa atas perbuatan yang dilakukan Terdakwa tersebut, Saksi mengalami kerugian total senilai Rp.9.000.000,- (Sembilan juta rupiah) ;

- Bahwa sekira satu minggu kemudian Saksi mendapat kabar jika kendaraan miliknya tersebut telah diketemukan dan pelakunya telah diketahui namun keadaan kendaraan milik Saksi telah berubah bentuk dari keadaan semula;

- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan keterangan saksi

**3. Wahyudi Sastro Wibisono** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dihadirkan dalam persidangan sehubungan dengan telah terjadinya tindak pidana Pencurian dalam keadaan memberatkan yang dilakukan oleh Terdakwa ;

- Bahwa Saksi adalah suami dari Saksi RIRIN ANGGRAINI yang telah menjadi korban tindak pidana pencurian yang dilakukan oleh Terdakwa ;

- Bahwa peristiwa tersebut terjadi pada hari Sabtu tanggal 23 September 2023 sekira pukul 19.30 WIB bertempat di halaman parkir rumah pengobatan MANTRI INDRA yang beralamatkan di Jl. Moch. Seruji Desa Gambirano Kecamatan Bangsalsari Kabupaten Jember ;

- Bahwa Saksi telah kehilangan barang miliknya berupa 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat Tahun 2013 warna putih No.Pol P – 4226 – LW No.Ka MH1IFD2200K112715 No.Sin JFD2E2101182 ;

- Bahwa pada waktu itu pelaku mengambil kendaraan miliknya tersebut tersebut dengan cara merusak kunci stir menggunakan kunci palsu ;

- Bahwa pada saat kejadian Saksi bersama istrinya yaitu Saksi RIRIN ANGGRAINI sedang berobat di rumah pengobatan MANTRI INDRA dan kendaraan diparkir dengan dikunci setir namun sekira 15 (lima belas) menit berada di dalam ruang periksa, Saksi mendengar suara mesin motor dinyalakan, spontan Saksi berdiri kemudian keluar untuk melihat ke parkiran dan benar Saksi melihat pelaku membawa pergi kendaraan miliknya tersebut ;



- Bahwa Saksi tidak mengetahui siapa pelakunya dan oleh karena itu Saksi kemudian melaporkan peristiwa kehilangan tersebut kepada pihak yang berwajib ;
- Bahwa atas perbuatan yang dilakukan Terdakwa tersebut, Saksi mengalami kerugian total senilai Rp.9.000.000,- (Sembilan juta rupiah) ;
- Bahwa sekira satu minggu kemudian Saksi mendapat kabar jika kendaraan miliknya tersebut telah diketemukan dan pelakunya telah diketahui namun keadaan kendaraan milik Saksi telah berubah bentuk dari keadaan semula
- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan keterangan saksi

**4. Nurdian Bismo Aji** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dihadirkan dalam persidangan sehubungan dengan telah terjadinya tindak pidana Pencurian dalam keadaan memberatkan yang dilakukan oleh Terdakwa ;
- Bahwa Saksi adalah anggota kepolisian dari POLRES JEMBER ;
- Bahwa Saksi bersama Saksi SUYONO, yang telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Rabu tanggal 18 Oktober 2023 sekira pukul 19.00 WIB bertempat di jalan raya pedesaan masuk wilayah Desa Darungan Kecamatan Tanggul Kabupaten Jember sedangkan untuk Saksi MOCH. FAISOL berhasil diamankan di rumahnya yang beralamatkan di Jalan Kapuas Kulon RT.002 RW.010 Desa Gambirono Kecamatan Bangsalsari Kabupaten Jember pada hari yang sama sekira pukul 21.00 WIB ;
- Bahwa Saksi melakukan penangkapan terkait adanya laporan kehilangan kendaraan bermotor dari Saksi ABDUL JAMIL dan Saksi RIRIN ANGGRAINI;
- Bahwa kendaraan yang dilaporkan hilang adalah berupa 1 (satu) unit Sepeda Motor merk KANZEN warna hitam No.Pol P – 5034 – LL No.Ka MG4XCGC181J004577 No.Sin KZ150FMGB1006999 dan uang tunai yang tersimpan di dalam jok sepeda motor sejumlah Rp.3.700.000,- (tiga juta tujuh ratus ribu rupiah) dan 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat Tahun 2013 warna putih No.Pol P – 4226 – LW No.Ka MH1IFD2200K112715 No.Sin JFD2E2101182 ;
- Bahwa menurut informasi yang diperoleh dari warga sekitar, kendaraan hasil curian tersebut salah satunya telah dijual oleh Terdakwa kepada

Halaman 7 dari 18 Putusan Nomor 46/Pid.B/2024/PN Jmr



seseorang yang diketahui bernama ALDI (DPO) namun saat didatangi rumahnya oleh Saksi, orang yang bernama ALDI (DPO) tersebut telah berhasil melarikan diri namun Saksi berhasil mengamankan kendaraan hasil curian tersebut yang salah satunya memiliki ciri yang sama dengan kendaraan bermotor yang dilaporkan telah hilang yaitu 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat Tahun 2013 warna putih No.Pol P – 4226 – LW No.Ka MH1IFD2200K112715 No.Sin JFD2E2101182 sedangkan untuk 1 (satu) unit Sepeda Motor merk KANZEN warna hitam No.Pol P – 5034 – LL No.Ka MG4XCGC181J004577 No.Sin KZ150FMGB1006999 ditemukan petugas sedang digunakan sendiri oleh Terdakwa ;

- Bahwa saat ditemukan baik nomor mesin maupun nomor rangka kendaraan tersebut sudah rusak dan sudah berubah bentuk;
- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan keterangan saksi

**5. Moch. Faisol** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dihadirkan dalam persidangan sehubungan dengan telah terjadinya tindak pidana Pencurian dalam keadaan memberatkan yang dilakukan oleh Terdakwa ;
- Bahwa Saksi adalah orang yang bersama Terdakwa saat melakukan perbuatan mengambil barang milik orang lain tanpa ijin berupa 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat Tahun 2013 warna putih No.Pol P – 4226 – LW No.Ka MH1IFD2200K112715 No.Sin JFD2E2101182 ;
- Bahwa Saksi mengaku jika awalnya diajak oleh Terdakwa untuk mencari target sepeda motor yang akan diambil kemudian Saksi bersedia lalu berangkat dengan berboncengan mengendarai sepeda motor milik Terdakwa yang diketahui Saksi merk KANZEN warna hitam ;
- Bahwa Terdakwa sudah terlebih dulu menyiapkan kunci palsu berbentuk T di kantongnya, kemudian saat melintas di depan rumah pengobatan MANTRI INDRA, Terdakwa melihat 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat Tahun 2013 warna putih No.Pol P – 4226 – LW yang terparkir dan situasi sekitar nampak sepi dan lengang, seketika Terdakwa meminta Saksi untuk menepi dan Terdakwa yang bertugas turun dari sepeda motor ;
- Bahwa selanjutnya Saksi melihat Terdakwa mendekati kendaraan tersebut dan dengan menggunakan kunci T yang sudah dipersiapkan, Terdakwa merusak kunci stir dan setelah berhasil, Terdakwa bergegas



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

membawa sepeda motor tersebut pergi dari tempat semula dengan diikuti Saksi dari belakang ;

- Bahwa beberapa hari kemudian Terdakwa mengajak Saksi untuk menjual sepeda motor tersebut kepada seseorang yang tidak dikenal di Desa Darungan Kecamatan Tanggul Kabupaten Jember dan dibeli seharga Rp.2.000.000,- (dua juta rupiah) yang kemudian dari uang tersebut dibagi 2 antara Terdakwa dengan Saksi masing – masing sebesar Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah) ;
- Bahwa beberapa hari kemudian Saksi mengaku berhasil diamankan oleh petugas dari POLRES JEMBER yang selanjutnya melakukan penangkapan terhadap Saksi dan terdakwa;
- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan keterangan Saksi

Menimbang, bahwa Penuntut Umum tidak mengajukan Ahli dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa diperiksa dalam persidangan sehubungan dengan telah terjadinya tindak pidana Pencurian dalam keadaan memberatkan yang dilakukan oleh Terdakwa ;
- Bahwa Terdakwa ADI WASKITO BIN AMARI, Kesatu pada hari Sabtu tanggal 07 Oktober 2023 sekira pukul 18.00 WIB bertempat di rumah Saksi ABDUL JAMIL yang beralamatkan di Jl. Moch. Seruji Dusun Gambirone Kulon Desa Gambirone Kecamatan Bangsalsari Kabupaten Jember, telah mengambil barang berupa 1 (satu) unit Sepeda Motor merk KANZEN warna hitam No.Pol P – 5034 – LL No.Ka MG4XCGC181J004577 No.Sin KZ150FMGB1006999 yang di dalamnya tersimpan uang tunai sejumlah Rp.3.700.000,- (tiga juta tujuh ratus ribu rupiah) yang dilakukan tersangka dengan cara merusak kunci gembok rumah sehingga Saksi ABDUL JAMIL mengalami kerugian senilai Rp.8.700.000,- (delapan juta tujuh ratus ribu rupiah), selanjutnya Kedua pada hari Sabtu tanggal 23 September 2023 sekira pukul 19.30 WIB bertempat di rumah periksa MANTRI INDRA yang beralamatkan di Jl. Moch. Seruji Desa Gambirone, tersangka telah mengambil 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat Tahun 2013 warna putih No.Pol P – 4226 – LW No.Ka MH1IFD2200K112715 No.Sin JFD2E2101182 milik Saksi RIRIN AGGRAINI dengan cara merusak kunci

Halaman 9 dari 18 Putusan Nomor 46/Pid.B/2024/PN Jmr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

stir menggunakan kunci palsu sehingga Saksi RIRIN ANGGRAINI mengalami kerugian senilai Rp.9.000.000,- (Sembilan juta rupiah) ;

- Bahwa Terdakwa mengaku mengajak Saksi MOCH. FAISOL (dalam berkas perkara terpisah) saat melakukan pencurian kendaraan berupa 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat Tahun 2013 warna putih No.Pol P – 4226 – LW No.Ka MH1IFD2200K112715 No.Sin JFD2E2101182 dengan cara merusak kunci setir ;

- Bahwa beberapa hari kemudian Terdakwa mengajak Saksi MOCH. FAISOL untuk menjual sepeda motor tersebut kepada seseorang yang tidak dikenal di Desa Darungan Kecamatan Tanggul Kabupaten Jember dan dibeli seharga Rp.2.000.000,- (dua juta rupiah) yang kemudian dari uang tersebut dibagi 2 antara Terdakwa dengan Saksi MOCH. FAISOL masing – masing sebesar Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah) sedangkan untuk 1 (satu) unit Sepeda Motor merk KANZEN warna hitam No.Pol P – 5034 – LL No.Ka MG4XCGC181J004577 No.Sin KZ150FMGB1006999, digunakan sendiri oleh terdakwa;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Ahli dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) unit Sepeda Motor merk KANZEN warna hitam No.Pol P – 5034 – LL No.Ka MG4XCGC181J004577 No.Sin KZ150FMGB1006999 ;
- 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat Tahun 2013 warna hitam tanpa No.Pol No.Ka rusak No.Sin rusak ;
- 1 (satu) buah kunci T;

Barang bukti yang diajukan dalam persidangan ini telah disita secara sah menurut hukum, oleh karena itu dapat dipergunakan untuk memperkuat pembuktian dan Majelis Hakim telah memperlihatkan barang bukti tersebut kepada Terdakwa dan Saksi-saksi yang membenarkan tentang barang bukti tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini, untuk menyingkat putusan ini dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dengan putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

Halaman 10 dari 18 Putusan Nomor 46/Pid.B/2024/PN Jmr



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 18 Oktober 2023 sekira pukul 19.00 WIB bertempat di jalan raya pedesaan masuk wilayah Desa Darungan Kecamatan Tanggul Kabupaten Jember, Terdakwa ditangkap oleh petugas kepolisian karena diduga telah melakukan pencurian ;
- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 07 Oktober 2023 sekira pukul 18.00 WIB bertempat di rumah Saksi ABDUL JAMIL yang beralamatkan di Jl. Moch. Seruji Dusun Gambirone Kulon Desa Gambirone Kecamatan Bangsalsari Kabupaten Jember, Terdakwa ADI WASKITO BIN AMARI telah mengambil barang berupa 1 (satu) unit Sepeda Motor merk KANZEN warna hitam No.Pol P – 5034 – LL No.Ka MG4XCGC181J004577 No.Sin KZ150FMGB1006999 yang di dalamnya tersimpan uang tunai sejumlah Rp.3.700.000,- (tiga juta tujuh ratus ribu rupiah) yang dilakukan tersangka dengan cara merusak kunci gembok rumah;
- Bahwa akibat dari peristiwa tersebut Saksi ABDUL JAMIL mengalami kerugian senilai Rp.8.700.000,- (delapan juta tujuh ratus ribu rupiah);
- Bahwa selanjutnya pada hari Sabtu tanggal 23 September 2023 sekira pukul 19.30 WIB bertempat di rumah periksa MANTRI INDRA yang beralamatkan di Jl. Moch. Seruji Desa Gambirone, tersangka telah mengambil 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat Tahun 2013 warna putih No.Pol P – 4226 – LW No.Ka MH1IFD2200K112715 No.Sin JFD2E2101182 milik Saksi RIRIN AGGRAINI dengan cara merusak kunci stir menggunakan kunci palsu;
- Bahwa akibat peristiwa tersebut Saksi RIRIN ANGGRAINI mengalami kerugian senilai Rp.9.000.000,- (sembilan juta rupiah) ;
- Bahwa Terdakwa mengaku mengajak Saksi MOCH. FAISOL (dalam berkas perkara terpisah) saat melakukan pencurian kendaraan berupa 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat Tahun 2013 warna putih No.Pol P – 4226 – LW No.Ka MH1IFD2200K112715 No.Sin JFD2E2101182 dengan cara merusak kunci setir ;
- Bahwa beberapa hari kemudian Terdakwa mengajak Saksi MOCH. FAISOL untuk menjual sepeda motor tersebut kepada seseorang yang tidak dikenal di Desa Darungan Kecamatan Tanggul Kabupaten Jember dan dibeli seharga Rp.2.000.000,- (dua juta rupiah) yang kemudian dari uang tersebut dibagi 2 antara Terdakwa dengan Saksi MOCH. FAISOL masing – masing sebesar Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah) sedangkan untuk 1 (satu) unit Sepeda Motor merk KANZEN warna hitam No.Pol P – 5034 – LL No.Ka

Halaman 11 dari 18 Putusan Nomor 46/Pid.B/2024/PN Jmr

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MG4XCGC181J004577 No.Sin KZ150FMGB1006999, digunakan sendiri oleh terdakwa;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 363 ayat (1) ke-3, ke-4 dan ke-5 KUHP yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Unsur Barangsiapa;
2. Unsur Mengambil sesuatu barang, Yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;
3. Unsur dilakukan pada waktu malam dalam sebuah pekarangan tertutup yang ada rumahnya, dilakukan oleh orang yang disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak, yang dilakukan oleh dua orang atau lebih secara bersekutu;
4. Unsur untuk sampai pada barang yang diambilnya dilakukan dengan cara memotong, merusak atau menggunakan anak kunci palsu;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

## Ad. 1. Unsur Barangsiapa;

Menimbang, bahwa yang dimaksud 'barang siapa' dalam unsur ini, adalah pelaku (*dader*) dari tindak pidana yang telah memenuhi semua unsur yang terdapat dalam perumusan delik, selain itu unsur barang siapa mengandung pengertian pula, siapa saja subyek hukum yang mampu melakukan perbuatan hukum dan kepadanya dapat dipertanggung jawabkan terhadap apa yang diperbuatnya tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa **Andi Waskito Bin Amari** dipersidangan telah menerangkan tentang identitas diri Terdakwa sebagaimana tersebut diatas yang ternyata adalah sama dengan yang disebutkan oleh Penuntut Umum dalam surat dakwaan maupun dalam BAP yang dibuat oleh Penyidik sebagaimana Terlampir dalam berkas perkara, oleh karenanya diri Terdakwalah yang dimaksudkan sebagai pelaku atau subjek hukum dari tindak pidana dalam perkara *aquo*;

Menimbang, bahwa selama pemeriksaan didepan persidangan berlangsung, Terdakwa dapat menjawab dengan baik dan lancar seluruh

Halaman 12 dari 18 Putusan Nomor 46/Pid.B/2024/PN Jmr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



pertanyaan baik yang diajukan baik oleh Majelis Hakim, maupun oleh Jaksa Penuntut Umum, maka Majelis Hakim berkeyakinan bahwa Terdakwa adalah orang yang sehat mentalnya atau tidak dalam keadaan cacat mental, oleh karena itu Terdakwa adalah orang yang cakap menurut hukum yang dapat mempertanggungjawabkan secara hukum atas segala perbuatannya apabila seluruh unsur dari tindak pidana yang didakwakan dalam Dakwaan Penuntut Umum telah terbukti dilakukan oleh Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas maka Majelis Hakim berpendapat tidak terjadi error in persona dan oleh karena itu unsur ke-1 telah terpenuhi secara hukum;

**Ad. 2. Unsur Mengambil sesuatu barang, Yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan mengambil ( *Wegnemen* ) adalah menggerakkan jari jemari untuk memegang suatu barang kemudian mengangkat dan memindahkannya dengan menggunakan tangan ke tempat lain;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan mengambil sesuatu barang adalah memindahkan sesuatu barang kedalam kekuasaannya dari suatu tempat ke tempat lain;

Menimbang, bahwa unsur “sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum” adalah dimaksudkan barang tersebut bukan milik Terdakwa seluruhnya maupun sebagian dan tanpa ijin dari pemiliknya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan bahwa pada hari Sabtu tanggal 07 Oktober 2023 sekira pukul 18.00 WIB bertempat di rumah Saksi ABDUL JAMIL yang beralamatkan di Jl. Moch. Seruji Dusun Gambirono Kulon Desa Gambirono Kecamatan Bangsalsari Kabupaten Jember, Terdakwa ADI WASKITO BIN AMARI telah mengambil barang berupa 1 (satu) unit Sepeda Motor merk KANZEN warna hitam No.Pol P – 5034 – LL No.Ka MG4XCGC181J004577 No.Sin KZ150FMGB1006999 yang di dalamnya tersimpan uang tunai sejumlah Rp.3.700.000,- (tiga juta tujuh ratus ribu rupiah) yang dilakukan tersangka dengan cara merusak kunci gembok rumah, akibat dari peristiwa tersebut Saksi ABDUL JAMIL mengalami kerugian senilai Rp.8.700.000,- (delapan juta tujuh ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa selanjutnya pada hari Sabtu tanggal 23 September 2023 sekira pukul 19.30 WIB bertempat di rumah periksa MANTRI INDRA yang

*Halaman 13 dari 18 Putusan Nomor 46/Pid.B/2024/PN Jmr*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

beralamatkan di Jl. Moch. Seruji Desa Gambirono, tersangka telah mengambil 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat Tahun 2013 warna putih No.Pol P – 4226 – LW No.Ka MH1IFD2200K112715 No.Sin JFD2E2101182 milik Saksi RIRIN AGGRAINI dengan cara merusak kunci stir menggunakan kunci palsu, akibat peristiwa tersebut Saksi RIRIN ANGGRAINI mengalami kerugian senilai Rp.9.000.000,- (Sembilan juta rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta persidangan Terdakwa tidak meminta izin kepada yang punya pada saat mengambil sepeda motor tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut Menurut Majelis Hakim telah nyata Terdakwa telah 1 (satu) unit Sepeda Motor merk KANZEN warna hitam No.Pol P – 5034 – LL No.Ka MG4XCGC181J004577 No.Sin KZ150FMGB1006999 yang di dalamnya tersimpan uang tunai sejumlah Rp.3.700.000,- (tiga juta tujuh ratus ribu rupiah) milik Saksi ABDUL JAMIL dan 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat Tahun 2013 warna putih No.Pol P – 4226 – LW No.Ka MH1IFD2200K112715 No.Sin JFD2E2101182 milik Saksi RIRIN AGGRAINI dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, dengan demikian unsur ke-2 ini telah terpenuhi;

**Ad. 3. Unsur dilakukan pada waktu malam dalam sebuah pekarangan tertutup yang ada rumahnya, dilakukan oleh orang yang disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak, dan yang dilakukan oleh dua orang atau lebih secara bersekutu;**

Menimbang, bahwa dengan mengambil alih pertimbangan Ad. 2 yaitu “dilakukan pada waktu malam” berdasarkan penafsiran otentik yang terdapat dalam Pasal 98 KUHP, ialah waktu antara matahari terbenam dengan matahari terbit, dari unsur ini telah nyata berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan bahwa perbuatan Terdakwa yang mengambil sepeda motor dilakukan sebanyak 2 kali yaitu dilakukan pada hari Sabtu tanggal 07 Oktober 2023 sekira pukul 18.00 WIB bertempat di rumah Saksi ABDUL JAMIL yang beralamatkan di Jl. Moch. Seruji Dusun Gambirono Kulon Desa Gambirono Kecamatan Bangsalsari Kabupaten Jember dan yang kedua pada hari Sabtu tanggal 23 September 2023 sekira pukul 19.30 WIB bertempat di rumah periksa MANTRI INDRA yang beralamatkan di Jl. Moch. Seruji Desa Gambirono, dimana waktu tersebut matahari telah terbenam dan matahari belum terbit oleh karenanya termasuk katagori malam hari;

Menimbang, bahwa Terdakwa mengaku mengajak Saksi MOCH. FAISOL (dalam berkas perkara terpisah) saat melakukan pencurian kendaraan berupa 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat Tahun 2013 warna putih

Halaman 14 dari 18 Putusan Nomor 46/Pid.B/2024/PN Jmr



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

No.Pol P – 4226 – LW No.Ka MH1IFD2200K112715 No.Sin JFD2E2101182 dengan cara merusak kunci setir;

Menimbang, bahwa beberapa hari kemudian Terdakwa mengajak Saksi MOCH. FAISOL untuk menjual sepeda motor tersebut kepada seseorang yang tidak dikenal di Desa Darungan Kecamatan Tanggul Kabupaten Jember dan dibeli seharga Rp.2.000.000,- (dua juta rupiah) yang kemudian dari uang tersebut dibagi 2 antara Terdakwa dengan Saksi MOCH. FAISOL masing – masing sebesar Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah) sedangkan untuk 1 (satu) unit Sepeda Motor merk KANZEN warna hitam No.Pol P – 5034 – LL No.Ka MG4XCGC181J004577 No.Sin KZ150FMGB1006999, digunakan sendiri oleh terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut diatas diketahui bahwa dalam melakukan perbuatannya Terdakwa melakukannya bersama dengan Saksi MOCH. FAISOL, oleh karenanya unsur dilakukan oleh dua orang atau lebih secara bersekutu telah terpenuhi, dengan berdasarkan pertimbangan sebagaimana diatas maka Majelis Hakim berpendapat unsur **ke-3** ini telah terpenuhi oleh perbuatan Terdakwa;

**Ad. 4. Unsur untuk sampai pada barang yang diambilnya dilakukan dengan cara memotong, merusak atau menggunakan anak kunci palsu;**

Menimbang, bahwa “untuk sampai pada barang yang diambil dilakukan dengan cara memanjat dan merusak” adalah dimaksudkan Terdakwa melakukan sesuatu paksaan untuk masuk dalam tempat tertentu;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan pada hari Sabtu tanggal 07 Oktober 2023 sekira pukul 18.00 WIB bertempat di rumah Saksi ABDUL JAMIL yang beralamatkan di Jl. Moch. Seruji Dusun Gambirono Kulon Desa Gambirono Kecamatan Bangsalsari Kabupaten Jember, Terdakwa ADI WASKITO BIN AMARI telah mengambil barang berupa 1 (satu) unit Sepeda Motor merk KANZEN warna hitam No.Pol P – 5034 – LL No.Ka MG4XCGC181J004577 No.Sin KZ150FMGB1006999 yang di dalamnya tersimpan uang tunai sejumlah Rp.3.700.000,- (tiga juta tujuh ratus ribu rupiah) yang dilakukan tersangka dengan cara merusak kunci gembok rumah, kemudian pada hari Sabtu tanggal 23 September 2023 sekira pukul 19.30 WIB bertempat di rumah periksa MANTRI INDRA yang beralamatkan di Jl. Moch. Seruji Desa Gambirono, tersangka telah mengambil 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat Tahun 2013 warna putih No.Pol P – 4226 – LW No.Ka

Halaman 15 dari 18 Putusan Nomor 46/Pid.B/2024/PN Jmr



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MH1IFD2200K112715 No.Sin JFD2E2101182 milik Saksi RIRIN AGGRAINI dengan cara merusak kunci stir menggunakan kunci palsu;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut diatas maka unsur "untuk sampai pada barang yang diambil dilakukan dengan cara merusak dan menggunakan anak kunci palsu" telah terpenuhi, maka Majelis Hakim berpendapat unsur **ke-4** ini telah terpenuhi oleh perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 363 ayat (1) ke-3, ke-4 dan ke-5 sesuai dakwaan Penuntut Umum terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana "Pencurian dengan pemberatan" sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal, sehingga harus dijatuhi pidana ;

Menimbang, bahwa selama persidangan berlangsung, majelis hakim tidak menemukan fakta bahwa para Terdakwa adalah termasuk orang yang dikecualikan dari hukuman baik karena alasan pemaaf ataupun karena alasan pembenar, maka para Terdakwa harus dijatuhi pidana sesuai dengan kadar kesalahannya tersebut;

Menimbang, bahwa selama persidangan berlangsung, majelis hakim tidak menemukan fakta bahwa Para Terdakwa adalah termasuk orang yang dikecualikan dari hukuman baik karena alasan pemaaf ataupun karena alasan pembenar, maka Para Terdakwa harus dijatuhi pidana sesuai dengan kadar kesalahannya tersebut;

Menimbang, bahwa pidana tersebut bertujuan tidak hanya untuk memberikan efek jera bagi Para Terdakwa sehingga ia tidak akan mengulangi lagi perbuatannya, namun juga dengan pidana tersebut diharapkan akan dapat membina dan mendidik Para Terdakwa agar ia menyadari serta menginsyafi kesalahannya sehingga ia akan dapat memperbaiki perilakunya dan ketika ia telah selesai menjalani pidananya ia akan dapat menjadi lebih baik perilakunya dan dapat diterima oleh masyarakat dengan baik;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa:

- 1 (satu) unit Sepeda Motor merk KANZEN warna hitam No.Pol P – 5034 – LL No.Ka MG4XCGC181J004577 No.Sin KZ150FMGB1006999 ;

Maka ditetapkan untuk dikembalikan kpd pemiliknya yaitu Saksi ABDUL JAMIL;

- 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat Tahun 2013 warna hitam tanpa No.Pol No.Ka rusak No.Sin rusak ;

Halaman 16 dari 18 Putusan Nomor 46/Pid.B/2024/PN Jmr



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Maka ditetapkan untuk dikembalikan kpd pemiliknya yaitu Saksi RIRIN ANGGRAINI;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah kunci T, Barang bukti tersebut telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan, agar barang bukti tersebut tidak dipergunakan kembali untuk melakukan kejahatan maka barang bukti tersebut dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Terdakwa sudah pernah dihukum.
- Terdakwa sudah menikmati hasil dari perbuatannya;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa kooperatif dan terus terang mengakui perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 363 ayat (1) ke-3, ke-4 dan ke-5 KUH Pidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **Andi Waskito Bin Amari** tersebut diatas, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **Pencurian dengan Pemberatan** sebagaimana dalam Dakwaan tunggal Penuntut Umum;

2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa **Andi Waskito Bin Amari** dengan pidana penjara selama 3 (tiga) Tahun ;

3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;

5. Menetapkan barang bukti berupa:

- 1 (satu) unit Sepeda Motor merk KANZEN warna hitam No.Pol P – 5034 – LL No.Ka MG4XCGC181J004577 No.Sin KZ150FMGB1006999 ;

**Dikembalikan kepada pemiliknya yaitu Saksi ABDUL JAMIL;**

- 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat Tahun 2013 warna hitam tanpa No.Pol No.Ka rusak No.Sin rusak ;

Halaman 17 dari 18 Putusan Nomor 46/Pid.B/2024/PN Jmr

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

**Dikembalikan kpd pemiliknya yaitu Saksi RIRIN ANGGRAINI;**

- 1 (satu) buah kunci T;

**Dimusnahkan;**

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jember, pada hari Selasa tanggal 19 Maret 2024 oleh kami, Aryo Widiatmoko, S.H., sebagai Hakim Ketua, Dina Pelita Asmara, S.H., M.H., Desbertua Naibaho, S.H., M.H.. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 20 Maret 2024 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh SITI Aliyatul Mubarakatih, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Jember, serta dihadiri oleh Endah Puspitorini, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa menghadap sendiri;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Dina Pelita Asmara, S.H., M.H.

Aryo Widiatmoko, S.H.

Desbertua Naibaho, S.H., M.H..

Panitera Pengganti,

Siti Aliyatul Mubarakatih, S.H.

Halaman 18 dari 18 Putusan Nomor 46/Pid.B/2024/PN Jmr

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 18